

LAMPIRAN I
 PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 3 TAHUN 2012
 TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN DAN
 PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN
 SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA
 DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

**CHECKLIST PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN
 PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

A. Persiapan Tahapan Pencalonan Persyaratan Pencalonan:

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tida k		
PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL					
1.	Apakah KPU mengumumkan pendaftaran Bakal Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan partai Politik			• Pasal 14 PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
2.	Apakah KPU mengumumkannya di Media cetak			• Pasal 14 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
3.	Apakah KPU mengumumkannya di Media media elektronik			• Pasal 14 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
4.	Apakah pengumuman yang dilakukan oleh KPU selama 2 (dua) hari			• Pasal 14 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
5.	Apakah dalam pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon KPU mencantumkan keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang persyaratan jumlah kursi atau suara sah paling sedikit untuk dapat mengajukan menjadi pasangan calon.			• Pasal 14 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
BAKAL CALON PERSEORANGAN					
1.	apakah KPU mengumumkan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pasangan calon perseorangan			• Pasal 20 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
2.	Apakah KPU mengumumkan penyerahan dukungan bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah			• Pasal 20 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
3.	Apakah KPU mengumumkan pendaftaran bakal calon perseorangan melalui Media cetak, dan/atau bentuk media lainnya.			• Pasal 20 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
4.	Apakah pengumuman pendaftaran bakal calon perseorangan diumumkan sebelum penyerahan dukungan kepada PPS			• Pasal 20 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
5.	Apakah dalam pengumuman memuat keputusan KPU tentang jumlah dukungan paling sedikit dan tersebar disetengah atau lebih jumlah kabupaten/kota pada provinsi yang bersangkutan untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur			• Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
6.	Apakah dalam pengumuman memuat keputusan KPU tentang jumlah dukungan paling sedikit dan tersebar di setengah atau lebih jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang			• Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tida k		
	bersangkutan untuk pemilu Bupati dan wakil Bupati atau walikota/wakil walikota.				
7.	Apakah dalam pengumuman mencantumkan kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki jumlah dukungan paling sedikit dan jumlah paling sedikit sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan.			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
8.	Apakah dalam pengumuman mencantumkan :				
	a. tempat pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	b. persyaratan administrasi			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	c. waktu paling lambat penyerahan dukungan oleh bakal pasangan calon kepada :			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	a). KPU Provinsi			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	b). KPU Kab/Kota			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	

No.	PERTANYAAN		JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
			Ya	Tidak		
	c).	dan PPS			• Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
	d).	contoh formulir B1 – KWK. KPU PERSEORANGAN			• Pasal 20 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
9.	Apakah pengumuman dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari sebelum waktu paling lama penyerahan daftar dukungan kepada PPS				• Pasal 20 ayat (4) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	

B. Masa Pendaftaran Bakal Pasangan Calon

No.	PERTANYAAN		JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
			Ya	Tidak		
PARPOL ATAU GABUNGAN PARPOL						
1.	Apakah KPU membuka masa pendaftaran Bakal Pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran bakal pasangan calon.				• Pasal 14 ayat (5) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
2.	Apakah KPU menerima berkas pendaftaran dari bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik				• Pasal 14 ayat (6) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
3.	Apakah KPU mencatat dalam buku registrasi : a. nama bakal pasangan calon b. hari, tanggal dan waktu penerimaan c. Alamat dan nomor telepon bakal pasangan calon			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 ayat (6) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
4.	Apakah KPU memberikan tanda bukti penerimaan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 ayat (6) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
5.	Apakah parpol atau gabungan parpol yang mengajukan Bakal Pasangan Calon memiliki kursi 15% di DPRD atau memperoleh 15 % suara dari seluruh suara sah pada Pemilu legislatif.			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2008; • Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) PP Nomor 49 Tahun 2008; • Pasal 4 dan Pasal 5 PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
6.	Apakah ada bakal pasangan calon yang ditolak oleh KPU berkaitan dengan tidak terpenuhinya ketentuan jumlah kursi paling sedikit atau jumlah suara sah paling sedikit.			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 ayat (7) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
7.	Apakah ada berkas pendaftaran bakal pasangan calon yang dikembalikan kepada partai politik atau			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 14 ayat (7) PerKPU Nomor 13 	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
	gabungan partai politik untuk diperbaiki dan/atau dilengkapi selama masa pendaftaran.			Tahun 2010	
8.	Apakah Partai politik atau gabungan partai politik hanya mendukung satu pasangan calon			• Pasal 7 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
9.	Apakah partai politik atau gabungan partai politik menyerahkan surat pencalonan (Form Model B – KWK. KPU PARTAI POLITIK)			• Pasal 15 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
10.	Apakah surat pencalonan yang diserahkan oleh partai atau gabungan partai politik ditanda tangani ketua dan sekretaris partai politik.			• Pasal 15 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
11.	Apakah dalam surat pencalonan partai politik dan gabungan partai politik mencantumkan nama lengkap bakal pasangan calon ditulis sama dengan nama lengkap bakal pasangan calon sebagaimana tercantum dalam berkas pencalonan.			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
12	Apakah surat pencalonan dilampiri :				
	a. surat pernyataan kesepakatan partai politik yang bergabung untuk mencalonkan bakal pasangan calon;			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
	b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas bakal pasangan calon yang dicalonkan yang ditandatangani oleh			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tida k		
	pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;				
c.	surat pernyataan kesediaan sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur atau calon Bupati/Wakil Bupati atau calon Walikota/Wakil Walikota secara berpasangan dalam satu kesatuan;			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
d.	surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai bakal pasangan calon			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
e.	surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan pimpinan/anggota DPR, DPD dan DPRD, pengurus perusahaan swasta, perusahaan milik negara/daerah, yayasan, advokat dan kuasa hukum atau profesi bidang lain, apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
f.	surat pernyataan pengunduran diri;			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
g.	surat keputusan pemberhentian sebagai Anggota KPU, KPU			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU Nomor 13	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
	Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota atau <i>copy</i> kartu tanda anggota partai politik yang dilegalisir oleh pimpinan partai politik bagi Anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;			Tahun 2010	
	h. surat pernyataan bersedia tidak aktif dalam jabatannya sejak pendaftaran bagi pimpinan DPRD yang mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota di wilayah kerjanya			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
	i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota;			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
	j. surat pemberitahuan kepada Presiden/Menteri			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU	

No.	PERTANYAAN		JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
			Ya	Tidak		
	Dalam Negeri melalui Menteri Dalam Negeri/Gubernur bagi Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota;				Nomor 13 Tahun 2010	
	k.	naskah visi, misi dan program dari bakal pasangan calon secara tertulis			• Pasal 15 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	

C. MASA PENYAMPAIAN DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

No.	PERTANYAAN		JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
			Ya	Tidak		
BAKAL CALON CALON PERSEORANGAN						
1.	Apakah bakal pasangan calon kepala daerah dari perseorang menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS				• Pasal 20 ayat (5) huruf a PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
2.	Apakah bakal pasangan calon kepala daerah dari perseorang menyerahkan dokumen dukungan calon perseorangan kepada PPS dalam masa waktu 29 (dua puluh sembilan) hari, sebelum pendaftaran bakal pasangan calon dari perseorangan				• Pasal 20 ayat (5) huruf a PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
3.	Apakah surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon				• Pasal 20 ayat (5) huruf a angka 1 (satu)	

No.	PERTANYAAN		JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
			Ya	Tida k		
	ditanda tangani atau cap jempol oleh pendukung.				PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
4.	Apakah surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan perseorangan oleh pendukung dibuat secara kolektif				<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (5) huruf a angka 1 (satu) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
5.	Apakah surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan perseorangan oleh pendukung dibuat secara individual				<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (5) huruf a angka 1 (satu) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
6.	Apakah surat pernyataan memberikan dukungan kepada bakal pasangan perseorangan dibuat dengan menggunakan formulir model B1 – KWK. KPU PERSEORANGAN				<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (5) huruf a angka 1 (satu) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	a	Apakah bukti dukungan berupa foto <i>copy</i> KTP			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (5) huruf a angka 1 (satu) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	b	Apakah bukti dukungan berupa dokumen kependudukan lainnya.			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (5) huruf a angka 1 (satu) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
7.	Apakah Calon perseorangan telah memenuhi syarat dukungan berdasarkan prosentase dari jumlah penduduk?				<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 20 ayat (5) huruf a angka 1 (satu) PerKPU Nomor 13 	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tida k		
				Tahun 2010	
8.	Apakah dukungan bagi Bakal Calon Perseorangan disertai dengan bukti dukungan yang sah			<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 12 Tahun 2008 (Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 59 ayat (2), dan ayat (2a) s/d ayat (2e); • PP Nomor 49 Tahun 2008 (Pasal 36 ayat (1), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9); • PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 (Pasal 8) 	
9.	Apakah jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan			<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 12 Tahun 2008 (Pasal 59 ayat (2c). • PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (3). 	
10.	Apakah jumlah dukungan tersebar di lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah Kecamatan di Kabupaten/Kota yang bersangkutan.			<ul style="list-style-type: none"> • UU Nomor 12 Tahun 2008 (Pasal 59 ayat (2d). • PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 Pasal 8 ayat (4). 	
11.	Apakah bakal pasangan calon Gubernur /Wakil Gubernur dari perseorangan menyerahkan dukungan dalam bentuk <i>hard copy</i>			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tida k		
	dalam rangkap 3 (tiga)				
12.	Apakah bakal Pasangan calon Gubernur /Wakil Gubernur dari calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dalam bentuk <i>soft copy</i>			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
13.	Apakah bakal pasangan calon Gubernur /Wakil Gubernur dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dalam masa waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon.			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
14.	Apakah bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dari calon perseorangan menyerahkan dukungan dalam bentuk hard copy dalam rangkap 3 (tiga)			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
15.	Apakah bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dari calon perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dalam bentuk <i>soft copy</i>			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
16.	Apakah bakal pasangan calon Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dari perseorangan menyerahkan dokumen dukungan dalam masa waktu paling lama 23 (dua puluh tiga) hari sebelum pendaftaran bakal pasangan calon.			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
17.	Apakah dokumen pendukung pasangan dari perseorangan				

No.	PERTANYAAN		JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
			Ya	Tida k		
	memuat:					
	a.	Nama lengkap bakal pasangan calon			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 ayat (4) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	b.	Rekapitulasi jumlah dukungan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 ayat (4) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	c.	Nama kabupaten/kota atau kecamatan yang merupakan wilayah tempat tinggal pendukung			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 ayat (4) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
18.	Apakah KPU memberi tanda bukti penerimaan berkas dukungan				<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 ayat (5) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
19.	Apakah PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen dukungan bakal calon perseorangan				<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 23 PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
20.	Apakah PPS melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon perseorangan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota paling lama 21 (dua puluh satu) hari				<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 23 PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
21.	Apakah PPS melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon perseorangan Gubernur/Wakil Gubernur paling lama 28 (dua puluh delapan) hari				<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 23 PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	

No.	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
22.	Apakah bakal calon pasangan dari perseorangan menyampaikan syarat dukungan pada batas akhir jadwal waktu penyampaian syarat dukungan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 24 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
23.	Apakah bakal calon pasangan dari perseorangan yang menyampaikan syarat dukungan yang kurang dari jumlah dukungan paling sedikit dan/atau tidak memenuhi ketentuan sebaran dukungan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 24 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	

D. VERIFIKASI DUKUNGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
1.	Apakah PPS telah menerima persyaratan rekapitulasi dukungan berserta lampirannya dari bakal pasangan calon perseorangan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 27 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
2.	apakah PPS melaksanakan verifikasi dokumen dukungan bakal calon perseorangan dan menyusun berita acara verifikasi paling 14 (empat belas) hari sejak 1 (satu) hari setelah dokumen dukungan diserahkan oleh bakal pasangan calon perseorangan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 27 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
3.	Apakah ada pendukung pasangan calon yang menarik kembali dukungannya			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat PerKPU Nomor 13 	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tida k		
				Tahun 2010	
4.	Apakah PPS melakukan verifikasi administrasi terhadap kebenaran dan keabsahan :				
	a. Jumlah dan daftar nama pendukung			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	b. Nomor KTP atau NIK			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	c. surat keterangan identitas kependudukan lainnya			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	d. Alamat pendukung			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	e. Tanda tangan pendukung			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	f. cap jempol pendukung			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
5.	Apakah dalam melakukan verifikasi administrasi dan faktual ditemukan :				
	a.ketidakbenaran data, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
	b. pendukung menarik kembali dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tertentu, nama pendukung yang bersangkutan dikeluarkan dari daftar dukungan;			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	c. dukungan ganda, nama pendukung ganda tersebut dihapus;			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	d. dalam surat dukungan terdapat nama dan tanda tangan pendukung, tetapi dokumen identitas kependudukan yang dilaporkan masa berlakunya telah berakhir sebelum batas akhir penyerahan daftar dukungan, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	e. dalam surat dukungan tidak terdapat tanda tangan atau cap jempol pendukung, nama pendukung dikeluarkan dari daftar dukungan;			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	f. berulang-ulang nama pendukung yang berbeda, tetapi menggunakan nomor kartu tanda penduduk atau dokumen kependudukan yang sama, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan;			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	g. ditemukan surat dukungan kolektif tanpa meterai, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
	h. surat dukungan kolektif yang tidak berisi tanda tangan asli pasangan calon, seluruh dukungan dalam dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	i. dilampiri identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dicoret			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	j. nama pendukung dalam lembar dukungan berbeda dengan nama yang tertera dalam fotokopi identitas kependudukan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	k. fotokopi identitas kependudukan yang beralamat di desa/kelurahan yang berbeda dengan lokasi PPS yang bersangkutan, nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
	l. pengisian data pendukung yang tidak lengkap sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b angka 4), nama pendukung tersebut dikeluarkan dari daftar dukungan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
6.	Apakah PPS melakukan verifikasi faktual setelah melakukan verifikasi administrasi			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 29 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
7.	Apakah verifikasi faktual dilaksanakan selama 9			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 29 ayat (2) PerKPU 	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tida k		
	(sembilan) hari			Nomor 13 Tahun 2010	
8.	Apakah dalam verifikasi faktual terdapat nama yang menyatakan tidak memberikan dukungan			• Pasal 29 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
9.	Apakah pendukung yang tidak memberikan dukungan tersebut mengisi formulir Model B8 - KWK. KPU PERSEORANGAN			• Pasal 29 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
10.	Apakah pendukung yang tidak memberikan dukungan tersebut, namanya dicoret dari daftar dukungan			• Pasal 29 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
11.	Apakah nama pendukung yang dicoret dari daftar nama dukungan digantikan oleh orang lain			• Pasal 29 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
12.	Apakah PPS dalam melakukan verifikasi faktual dengan mengundang seluruh pendukung di desa atau di kelurahan pada tempat dan waktu yang ditentukan			• Pasal 29 ayat (4) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
13.	Apakah ada pendukung yang tidak hadir pada saat dilakukan verifikasi			• Pasal 29 ayat (5) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
14.	apakah pendukung yang tidak hadir tersebut diberi kesempatan untuk verifikasi dengan datang langsung kepada PPS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum batas akhir verifikasi faktual			• Pasal 29 ayat (5) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010	
15.	Apakah PPS dalam melakukan verifikasi faktual			• Pasal 29 ayat (9) PerKPU	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
	mengangkat petugas verifikasi dari RT/RW setempat			Nomor 13 Tahun 2010	
16.	Apakah dalam verifikasi vaktual ditemukan lebih dari satu nomor KTP atau dokumen kependudukan yang sama atas nama pendukung yang sama yang memberikan dukungan kepada satu pasangan calon atau pasangan lain.			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 30 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
17.	Apakah hasil verifikasi oleh PPS dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh ketua PPS dan anggota PPS paling lama 2 (dua) hari dari batas verifikasi			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
18.	Apakah berita acara verifikasi oleh PPS dibuat dalam rangkap III			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
19.	Apakah bakal pasangan calon diberi 1 (satu) rangkap berita acara oleh PPS			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
20.	Apakah PPK diberi 1 (satu) rangkap berita acara verifikasi oleh PPS untuk seluruh bakal calon perseorangan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
21.	Apakah PPK melakukan verifikasi dan rekapitulasi			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
22.	Apakah PPK melakukan verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon untuk menghindari adanya dukungan kepada lebih dari			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tida k		
	1(satu) bakal pasangan calon				
23.	Apakah verifikasi yang dilakukan oleh PPK dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berita acara dan lampirannya diserahkan kepada PPS			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
24.	Apakah ada dukungan yang dibatalkan oleh PPK			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 ayat (4) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
25.	Apakah PPK melakukan rekapitulasi jumlah dukungan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 ayat (7) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
26.	Apakah hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan dituangkan dalam Berita Acara			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 ayat (8) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
27.	Apakah Berita Acara ditandatangani oleh Ketua PPK			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 ayat (8) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
28.	Apakah Berita Acara ditandatangani oleh paling sedikit 2 (dua) anggota			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 ayat (8) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
29.	Apakah Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK dibuat dalam rangkap 3 (tiga)			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 ayat (9) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
30.	Apakah Bakal Pasangan Calon diberi 1 (satu) rangkap berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh PPK			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 32 ayat (9) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
31.	Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, Apakah KPU			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 33 ayat (1) PerKPU 	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tida k		
	Kabupaten/kota melakukan verifikasi dan klarifikasi dukungan			Nomor 13 Tahun 2010	
32.	Apakah KPU Kabupaten/Kota melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya diterima			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 33 ayat (4) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
33.	Apakah hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam Berita Acara			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 33 ayat (7) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
34.	Apakah Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat dalam rangkap 3 (tiga)			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 33 ayat (8) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
35.	Apakah Bakal Pasangan Calon diberi 1 (satu) rangkap berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 33 ayat (8) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
36.	Dalam pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, apakah KPU membuat berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan dibuat dalam rangkap 2 (dua)			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 33 ayat (9) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
37.	Apakah KPU Provinsi melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan perseorangan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 34 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
38.	Apakah KPU Provinsi melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Berita Acara dan lampirannya			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 34 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	

NO	PERTANYAAN	JAWABAN		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
	diterima				
39.	Apakah hasil verifikasi dan rekapitulasi dukungan oleh KPU Provinsi dituangkan dalam Berita Acara			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 34 ayat (6) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
40.	Apakah Berita Acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota dibuat dalam rangkap 2 (dua)			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 34 ayat (7) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	
41.	Apakah Bakal Pasangan Calon diberi 1 (satu) rangkap berita acara hasil verifikasi dan rekapitulasi oleh KPU Kabupaten/Kota			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 34 ayat (7) PerKPU Nomor 13 Tahun 2010 	

E. TATA CARA PENELITIAN BAKAL PASANGAN CALON.

No.	Materi Pengawasan	Temuan		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
1.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota setelah menerima surat pencalonan beserta lampirannya, segera melakukan penelitian persyaratan administrasi dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap pasangan calon?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 39 PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	
2.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian persyaratan administratif kepada pasangan calon dari parpol atau gabungan parpol dengan tembusan pimpinan			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 40 ayat (1) Per.KPU Nomor 13 Tahun 2011 	

No.	Materi Pengawasan	Temuan		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
	parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan?				
3.	Apakah KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada pasangan calon Parpol atau Gabungan Parpol yang belum memenuhi persyaratan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 42 PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	
4.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada pasangan calon perseorangan yang belum memenuhi persyaratan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 40 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 • Pasal 41 PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	
5.	Apakah KPU Provinsi dan/atau KPU kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada pasangan calon perseorangan yang belum memenuhi persyaratan atas berkas dukungan (Pasal 26 ayat 3 huruf b Peraturan KPU No.15/2008), untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon paling lama 14 hari sejak saat pemberitahuan hasil			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 40 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	

No.	Materi Pengawasan	Temuan		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
	penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota?				
6.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan calon, sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lama 14 (empat belas) hari kepada pimpinan parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan atau terhadap calon perseorangan?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 43 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	
7.	Apakah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memberi kesempatan kepada parpol atau gabungan parpol untuk mengusulkan pasangan calon pengganti karena alasan bahwa salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sampai dengan 7 (tujuh) hari sebelum penetapan pasangan calon?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 44 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	
8.	Apakah parpol atau gabungan parpol menyampaikan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota surat pencalonan beserta lampirannya paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak salah satu atau pasangan calon berhalangan tetap?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 44 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	
9.	Apakah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian ulang terhadap surat pencalonan dan lampirannya yang diajukan oleh pasangan calon dari parpol atau gabungan parpol?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 45 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	
10.	Adakah pasangan calon yang diusung oleh parpol atau gabungan parpol tidak memenuhi syarat setelah			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 45 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	

No.	Materi Pengawasan	Temuan		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
	melalui hasil penelitian, namun tetap diloloskan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mengikuti bursa pencalonan?				
11.	Apakah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang kepada partai politik atau gabungan partai politik?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 45 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	

F. Penetapan dan Pengumuman Pasangan Calon.

No.	PERTANYAAN	Temuan		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
1.	Apakah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama-nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon?		0	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 46 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	
2.	Apakah pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 46 ayat (2) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	

No.	PERTANYAAN	Temuan		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KET
		Ya	Tidak		
3.	Apakah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota melakukan pengundian secara terbuka untuk menentukan nomor urut pasangan calon yang telah ditetapkan?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 46 ayat (3) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	
4.	Apakah pengundian nomor urut pasangan calon dilakukan dalam rapat pleno terbuka oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, dan dihadiri oleh pasangan calon, wakil parpol atau gabungan parpol yang mengusulkan pasangan calon, media massa, dan tokoh masyarakat?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 46 ayat (4) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	
5.	Apakah pasangan calon telah membubuhkan tanda-tangan pada rancangan daftar calon sebagai bukti bahwa pasangan calon telah menyetujui penulisan nama dan foto yang telah diserahkan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 46 ayat (6) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	
6.	Apakah nomor urut dan nama-nama pasangan calon yang telah ditetapkan dalam rapat pleno terbuka KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 46 ayat (8) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	
7.	Apakah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota mengumumkan secara luas nama-nama dan nomor urut pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah paling lambat 7 (tujuh hari) setelah berakhirnya jangka waktu penelitian ulang?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 47 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	

No.	PERTANYAAN	Temuan		RUJUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	KET
		Ya	Tida k		
8.	Adakah pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan sebagai pasangan calon peserta Pemilu, lalu mengundurkan diri sebagai pasangan calon peserta Pemilu Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah?			<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 48 ayat (1) PerKPU Nomor 13 Tahun 2011 	

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

ttd.

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO,S.IP.,M.Si